

PERAN DPRD KABUPATEN GOWA DALAM PELAKSANAAN PERDA NOMOR 50 TAHUN 2001 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Anil Aqza Prayudha¹ Rahmatial HL²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: anilaqza@gmail.com¹

Abstract

This study aims to examine the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Gowa Regency in the implementation of Gowa Regional Regulation Number 50 of 2001 (Perda No. 50 of 2001). The research methods used fully use qualitative research. The results show that the Gowa Regency DPRD has the authority to supervise the implementation of every government policy, including the implementation of Perda No. 50 of 2001, and concretely, this role is carried out by supervising and ensuring that the government seriously performs its duties mandated by the Perda. From the perspective of siyasah jurisprudence, the government, including the DPRD, is obliged to prevent everything that can bring chaos, especially alcoholic beverages not only have the potential to damage health, but can also be the cause of actions that can disrupt order in society.

Keywords: Alcohol; Khamar; Fiqh Siyasah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Gowa Nomor 50 Tahun 2001 (Perda No. 50 Tahun 2001). Metode penelitian yang digunakan sepenuhnya menggunakan penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Gowa berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan Perda No. 50 Tahun 2001, dan secara konkret, peran tersebut dilakukan dengan mengawasi dan memastikan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan tugasnya yang diamanatkan oleh Perda tersebut. Dalam perspektif *fikih siyasah*, pemerintah, termasuk DPRD berkewajiban untuk mencegah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan, apalagi minuman beralkohol tidak hanya berpotensi merusak kesehatan, tetapi juga dapat menjadi penyebab timbulnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Kata Kunci: Alkohol; Khamar; Fikih Siyasah

PENDAHULUAN

Secara fungsional negara dalam pengelolaan pemerintahan yang paling menonjol adalah fungsi melaksanakan undang-undang. Sebab masyarakat tidak mungkin melaksanakan fungsi tersebut.¹ Lembaga-lembaga negara atau pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah, baik yang berada dirumpun eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus bekerja secara sistemik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.² Seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang salah satu fungsinya adalah fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.³

Kewenangan DPRD mengontrol kinerja eksekutif agar terwujud *good local governance* seperti yang diharapkan rakyat. Demi mengurangi beban masyarakat, DPRD dapat meminta pihak eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, dalam memberikan pelayanan kepada warganya.⁴ Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dilengkapi dengan hak-hak khusus yang dapat mendukung efektifitas kerjanya sebagai salah satu lembaga kontrol di daerah.

Alkohol adalah zat yang paling sering kali disalah gunakan oleh manusia, alkohol diperoleh dari proses peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarkan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euphoria, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.⁵

Dari defenisi di atas, maka alkohol merupakan salah satu minuman yang dapat mendatangkan berbagai macam tindak kejahatan dalam masyarakat. Alkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan

¹ Usman Jafar. "Negara dalam Pemikiran Politik (analisis dengan Pendekatan Siyash Syar'iyah)." *Jurnal al-Hikmah* 12, no. 1 (2011): 76.

² Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017): 15.

³ Mudrajad Kuncoro. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Erlangga, 2004): 23.

⁴ Syamsudin Haris. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. (Jakarta: IIP Press, 2005): 147.

⁵ Rahmatiah HL. *Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*. (Disertasi: Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2014): 9-10.

alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.⁶

Berdasarkan Perda Kabupaten Gowa Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras (Perda No. 50 Tahun 2001), yang berisikan bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta larangan minuman keras di Kabupaten Gowa, maka perlu pengawasan dan penertiban terhadap pertunjukkan dan tempat hiburan serta penggunaan minuman keras.⁷ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda No. 50 Tahun 2001 menegaskan larangan untuk memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras kecuali atas izin tertulis dari kepala Daerah dan atas persetujuan DPRD.

Minuman keras (*khamar*) adalah jenis minuman yang memabukkan dan diharamkan. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khamar* adalah segala jenis minuman yang memiliki sifat sama dengan *khamar* yaitu memabukkan. Jadi batasan suatu minuman dikatakan sebagai *khamar* didasarkan pada sifatnya bukan pada jenis dan bahannya. Minuman yang dikelompokkan pada *khamar* hukumnya haram merupakan perbuatan keji dan perbuatan setan. Aturan larangan (pengharaman) minuman keras (*khamar*) berlaku untuk seluruh umat Islam serta tidak ada pengecualian untuk individu tertentu, yang di larang dalam Islam adalah tindakan meminum *khamar* itu sendiri, terlepas apakah si peminum tersebut mabuk atau tidak sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah:5/90 yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁸

Secara regulatif, larangan untuk memproduksi, menyalurkan dan mengedarkan miras yang tertuang dalam Perda No. 50 Tahun 2001 harusnya telah mampu menekan tingkat peredaran dan konsumsi minuman beralkohol apapun jenisnya. Melalui Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Gowa harusnya dapat melakukan langkah-langkah strategis, termasuk DPRD Kabupaten Gowa sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam rangka memastikan diterapkannya secara konsisten setiap peraturan daerah yang telah disepakati bersama antara kepala daerah dengan

⁶ Liky Faizal. “Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Tapis* 7, no. 2 (2011): 27.

⁷ Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa RI Daerah Kabupaten Gowa No. 50 tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras.

⁸ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2010): 123.

DPRD. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran DPRD Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda No. 50 Tahun 2001.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field kualitatif research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif atau normatif *syar'i*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di daerah otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah agar terlaksana dengan baik. Hal ini tertuang dalam Pasal 366 Ayat (1) bagian b Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota.¹⁰ Pengawasan ini berupa proses atau rangkaian pemantauan serta evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Terkait Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 50 tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras. Jika dicermati, Perda tersebut sekilas lebih fokus pada minuman beralkohol yang dikonsumsi pada saat adanya pertunjukan atau hiburan, seperti acara pernikahan yang bersifat kebudayaan.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa mengacu pada Pasal 1 huruf h Peraturan Daerah No. 50 Tahun 2001 yang berbunyi tim pengawas dan penertiban adalah tim yang dibentuk oleh

⁹ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

kepala daerah yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban pertunjukan dan tempat hiburan serta perdagangan minuman keras. Lalu kemudian pada Pasal 7 berbunyi kepala daerah melakukan pengawasan dan penertiban peredaran miras di daerah dan tidak boleh dilakukan atau diberikan kepada pihak ketiga atau swasta.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara teknis, pengawasan dan penertiban dilakukan oleh pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis atau oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda dan dapat meminta bantuan pihak Kepolisian. Sementara DPRD melalui fungsi pengawasannya hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak pemerintah (eksekutif) dalam menjalankan Perda tersebut.

Zulfiadi, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gowa menyatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah No. 50 tahun 2001 yaitu control intern (internal kontrol) dimana internal control ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktural masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintah. Dalam hal ini merupakan badan atau organ struktural tersebut yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diberi kewenangan dan tanggungjawab dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol pada saat acara kebudayaan masyarakat digelar misalnya pada saat acara pernikahan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten gowa tentang miras adalah fungsi yang sangat penting untuk dimaksimalkan. Fungsi pengawasan ini didasarkan untuk mewujudkan pada pemerintahan yang baik dan bersih. DPRD kabupaten gowa merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang ada di daerah yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan untuk mencegah tindakan criminal yang disebabkan oleh pengguna miras.”¹¹

Mengonsumsi minuman beralkohol tentunya akan selalu membawa dampak negatif dikalangan masyarakat. Adanya aturan yang muncul atau dibuat oleh pemerintah tentunya bukan tanpa alasan. Melainkan untuk meminimalisasi dampak yang akan ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi dan sosial.

Anwar Usman, selaku Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah, Fraksi Perindo menyatakan bahwa:

“Perda ini juga dinilai memiliki dampak positif bagi masyarakat untuk tidak melakukan penjualan miras secara bebas. Hal ini dilakukan guna mencegah anak dibawah umur maupun remaja pada umumnya agar tidak dengan mudah mendapatkan serta mengonsumsi minuman beralkohol. Mengingat Peredaran minuman beralkohol sangat berbahaya, akan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan keamanan masyarakat kabupaten Gowa. Maka dari itu, pemerintah kabupaten Gowa membatasi pemberian izin adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol

¹¹ Zulfiadi, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 10 Desember 2020.

hanya di beberapa distributor saja. Hal ini sesuai dengan pasal 4 terkait ketentuan pertunjukan serta peredaran minuman keras sebagai berikut: Tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat, Dilakukan harus mengikuti batas waktu yang ditentukan, Tempat hiburan tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, Pertunjukan yang lokasinya berdekatan dengan tempat ibadah harus tidak mengganggu kegiatan ibadah, Pertunjukan harus mencerminkan nuansa agama dan budaya, Pakaian dan penampilan setiap pertunjukan harus sopan, sesuai dengan norma adat istiadat, budaya dan agama serta aturan hukum yang berlaku, Untuk ketentuan nomor 6 berlaku bagi pemain dan penyanyi.”¹²

Keberadaan Perda tersebut juga dapat memperjelas tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Strategi pemerintah mengindikasikan untuk mencapai tujuan dari kebijakan dan peraturan serta prosedur dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan serta peredaran minuman beralkohol agar berjalan secara efektif, sehingga dapat dipastikan bahwa pelaksanaan Perda terkait miras ini telah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hadirnya Perda ini memberikan dampak positif bagi kalangan masyarakat. Setidaknya Perda tersebut menjadi harapan terciptanya kedamaian dan meminimalisasi adanya ketidaktertiban masyarakat yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol.

Secara konkret, peran DPRD dalam setiap pelaksanaan Perda berbeda dengan peran pemerintah yang dapat melakukan langkah-langkah teknis melalui berbagai instrumen tindakan hukum yang dimiliki. Kewenangan DPRD terbatas pada fungsi pengawasan untuk memastikan berjalannya tugas dan fungsi pemerintah (eksekutif), dan hal tersebut sejalan dengan konsep *trias politica*, di mana legislatif bertugas membuat peraturan dan eksekutif yang menjalankan aturan tersebut.

2. Fungsi Pengawasan oleh DPRD dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Sejarah ketatanegaraan Islam menunjukkan adanya 3 (tiga) badan kekuasaan negara, yaitu *sulthah tanfiziyah* (kekuasaan eksekutif), *sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), dan *sulthah qadha'iyah* (kekuasaan kehakiman).¹³ Konsep pembagian tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep pemisahan kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu melalui teori *trias politica*. Sementara secara historis, perjuangan umat Islam di Indonesia seiring dengan pembentukan negara ini dan telah berlangsung lama. Dimasa pemerintahan Hindia Belanda dapat dibedakan dalam dua periode: *pertama*, periode penerimaan syariat (hukum) Islam bagi orang Islam yang biasa diistilahkan dengan

¹² Anwar Usman, Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dari Fraksi Perindo, wawancara, Gowa, 10 Desember 2010.

¹³ Lomba Sultan. “Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 435.

receptio in complexu, yaitu suatu periode yang memberlakukan syariat Islam bagi orang Islam. *Kedua*, periode penerimaan syariat Islam oleh hukum adat yang kemudian disebut *teori recepcie*, yaitu teori yang mengandung pengertian bahwa hukum Islam berlaku apabila diterima oleh hukum adat.¹⁴

Urusan agama tetap menjadi salah satu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.¹⁵ Syariat Islam yang bersumber dari Allah Swt., melalui al-Qur'an dan sunah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwa perkara mivan beralkohol ini mendapat perhatian sepenuhnya dalam hukum Islam, larangan dan sanksinya telah tertuang dengan jelas dan tujuannya tidak lain untuk melindungi akal manusia. Akal sebagai pembeda antara makhluk lain dari semua ciptaan Allah Swt., maka al-Qur'an, sunah, dan sejumlah sumber hukum lainnya pun mengaturnya. Q.S. al-maidah/5: 90 yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁷

Tujuan primer yang ingin diwujudkan oleh syariah adalah perlindungan dan pemeliharaan atas:

- a. Agama.
- b. Kehidupan.
- c. Keturunan-anggota keluarga.
- d. Harta.
- e. Intelekt.
- f. Kehormatan.¹⁸

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum dalam agama Islam berisi berbagai hal tentang akhlak berbudi pekerti, pembinaan hidup dalam berkelompok, kehidupan berumah tangga, hingga hukum yang mengelilingi keseharian seorang hamba.¹⁹ Ayat

¹⁴ Syamsuddin Radjab. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*, Cet II. (Makassar: Alauddin University Press, 2013): 4.

¹⁵ Asriana dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 30.

¹⁶ Syamsuddin Radjab. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*: 19.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2010): 123.

¹⁸ Munadi, Sabri Samin, Kasjim Salenda, dan Kurniati. “Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Maslahah.” *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017): 31.

¹⁹ Subehan Khalik. “Hudud dalam al-Qur'an.” *Jurnal al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 237-248.

tersebut turun ketika Umar bin Khatab, Muazd bin Jabal dan beberapa orang Anshor mendatangi Nabi Muhammad saw., lalu meminta fatwa tentang minuman keras dan judi, beliau menjawab, “keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta.” Pertanyaan ini muncul sebab saat itu penduduk Madinah gemar meminum arak (minuman yang memabukkan) dan makan dari hasil perjudian. Dapat dikatakan bahwa bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang larangan *khamar*. Kemudian mereka para sahabat kala itu menanyakan tentang kebiasaan tersebut.

Sehubungan dengan hal itu Allah Swt., menurunkan ayat ke-219 dari Surah al-Baqarah tentang mereka yang menanyakan *khamar*. Setelah mendapat jawaban mereka berkata “Tidak diharamkan kita meminum khamr, hanya saja berdosa besar”. Oleh sebab itu mereka meneruskan kebiasaan tersebut. Menanggapi ayat ini maka dapat dikatakan bahwa umat Muslim ketika itu masih terpecah menjadi dua golongan. Sebagian meninggalkan minum khamr karena menyadari adanya dosa yang besar dan sebagian lagi tetap meminumnya karena melihat adanya aspek manfaat pada jenis minuman tersebut. Oleh karenanya tidak langsung diharamkan sebab masih pada tahap konteks memberi nasehat dan arahan.²⁰

Minuman khamar dalam bahasa al-Qur’an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan melalui proses begiu rupa sehingga dapat mencapai kadar yang memabukkan.²¹ Pembahasan khamar juga tidak terlepas dari sumber hukum islam yang kedua yaitu hadist Rasulullah saw.

Selain dalam al-Qur’an, sunah dan hukum positif, persoalan *khamar* atau minuman beralkohol juga diatur melalui fatwa. Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam.²² Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nusus al-syari’iyyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang dan beragam.

Segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan setiap warga negara sepatutnya memang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah, dan hal tersebut menjadi salah satu

²⁰ Hamidullah Mahmud. “Hukum Khamar dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Maddika* 1, no. (2020): 32-33.

²¹ Rahmatiah HL. *Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*: 61-62.

²² Soleh Hasan Wahid. “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI).” *Jurnal Yudisia* 10, no. 2 (2019): 195-196.

tugas negara-pemerintah. Sehingga fungsi kontrol dari DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan tugas-fungsi pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Selain fungsi legislasi, DPRD juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah, termasuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2001 (Perda No. 50 Tahun 2001) yang terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Secara teknis, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis, diantaranya Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Perda. Sementara DPRD hanya melakukan pengawasan dengan memastikan bahwa tugas dan fungsi dari SKPD berjalan sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan sifatnya, minuman beralkohol dikategorikan sebagai minuman yang mengandung zat-zat yang dapat merusak dan status hukumnya adalah haram, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk meminimalisasi demi kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asriana dan Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Faizal, Liky. "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Tapis* 7, no. 2 (2011).
- Jafar, Usman. "Negara dalam Pemikiran Politik (analisis dengan Pendekatan Siyash Syar'iyah)." *Jurnal al-Hikmah* 12, no. 1 (2011).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie* 4, no. 2 (2017).
- Khalik, Subehan. "Hudud dalam al-Qur'an." *Jurnal al-Qadau* 5, no. 2 (2018).
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamar dalam Perspektif Islam." *Jurnal Maddika* 1, no. (2020).
- Munadi, Sabri Samin, Kasjim Salenda, dan Kurniati. "Transaksi Perdagangan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas Perspektif Masalahah,." *Jurnal Diskursus Islam* 5, no. 2 (2017).
- Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal al-Ulum* 13, no. 2 (2013).
- Wahid, Soleh Hasan. "Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)." *Jurnal Yudisia* 10, no. 2 (2019).

Buku

- Haris, Syamsudin. *Desentralisasi & Otonomi Daerah*. Jakarta: IPI Press, 2005.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro: Cv Penerbit Diponegoro, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Radjab, Syamsuddin. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*, Cet II. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Rahmatiah HL. *Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam*. Disertasi: Pascasarjana UIN Alauddin, Makassar, 2014.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa RI Daerah Kabupaten Gowa No. 50 tahun 2001 tentang Pengawasan dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan Serta Larangan Minuman Keras.

Wawancara

- Anwar Usman, Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah dari Fraksi Perindo, wawancara, Gowa, 10 Desember 2010.
- Zulfiadi, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gowa, wawancara, Gowa, 10 Desember 2020.